



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 454/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/03/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: xxxxxxxx
3. Bahwa sejak tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab pada Penggugat dan anaknya, Tergugat sibuk bermain chip sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin selama 3 bulan terakhir, Tergugat juga tidak pulang lagi ke rumah sudah 3 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2024, namun berdasarkan laporan tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh sebab proses mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dan nasehat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka I dan II adalah benar;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada tahun 2024 mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat memblokir nomor handphone Tergugat, namun tidak benar dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat selalu mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang makar sedangkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Tergugat menyerahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan oleh Penggugat sebagai keperluannya;
- bahwa Tidak benar Tergugat ada bermain chip;
- bahwa Tidak benar Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat di kampung dikarenakan Tergugat bekerja dan Penggugat jika Tergugat pulang tidak membawa pulang uang maka Penggugat tidak baik dalam merespon dan melayani Tergugat sehingga Tergugat berkesimpulan selama 3 (tiga) bulan terakhir jika tidak memiliki uang Tergugat tidak pulang;
- bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, terkait hak asuh anak Tergugat keberatan terhadap hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan di kapal milik orang lain namun beberapa bulan terakhir Tergugat sudah memiliki kapal sendiri dan berpenghasilan rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tergantung kondisi cuaca;
- bahwa Hutang yang harus dibayar setip bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan di minta setiap minggu oleh makelar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat terdahulu;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxx NIK 1106044103870001 Tanggal 03 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/03/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama xxxxxx No. 1106040309140003 Tanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Xxxxx, , di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Lambada;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak pulang namun saksi pernah mendengar curhatan dari Penggugat, jika Tergugat sudah tidak pulang selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada cek-cok dalam rumah tangganya;
- bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat Tergugat, saksi bekerja di halaman depan rumah Penggugat dan Tergugat untuk menanam sayur;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal nafkah;
- bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, anak menjadi prioritas bagi Penggugat dan diberikan kasih sayang;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selain bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Lambada;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pulang selama 3 (tiga) bulan dan tidak mengirimkan belanja;
 - bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui Tergugat tidak pulang dikarenakan Tergugat mencari rejeki di laut dan Tergugat juga bekerja di perabotan milik orang lain serta saksi juga pernah melihat bukti transfer nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - bahwa sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada cek-cok dalam rumah tangga;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih serumah namun telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Xxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Lambada;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pulang selama 3 (tiga) bulan dan tidak mengirimkan belanja;
- bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui Tergugat tidak pulang dikarenakan Tergugat mencari rejeki di laut dan Tergugat juga bekerja di perabotan milik orang lain serta saksi juga pernah melihat bukti transfer nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bermain game chip online;
- bahwa sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada cek-cok dalam rumah tangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih serumah namun telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- bahwa saksi sangat sering menasihati, namun Penggugat tidak pernah mau mendengar;

Bahwa selain bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat pada intinya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula duplik Tergugat pada intinya Tergugat tetap bertahan pada dali-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang hukum keluarga tentang perceraian, maka untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan perselisihan secara terus menerus, maka dalam rangka pembuktian Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, benar Penggugat berdomisili di wilayah Aceh Besar yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan alasan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, dan melewatkan kesempatan pembuktian yang meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, yang keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara materiil adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, selain itu keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat, dan bukti-bukti Tergugat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2024 mulai sering terjadinya perselisihan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkar. Namun demikian fakta tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat, dimana untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan saksi tersebut secara materil memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena saksi yang diajukan hanya satu orang, maka kekuatan pembuktiannya tidak dapat mencapai batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 BW, karena itu Majelis menilai Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp820.000,00** (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fadhli, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,
dto
Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,
dto
Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota II,
dto
Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,
dto
Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/Ms.Jth